

BLT – CUKAI TEMBAKAU

2024

PERBUP NO.14, BD.2024/NO.14, 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok perlu melaksanakan program bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Magelang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Menerangkan tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT), Besaran Dan Jangka Waktu BLT DBHCHT, mekanisme penyaluran, pelaporan, dan pembiayaan BLT DBHCHT;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 12 September 2024;